

Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Iskandar¹, Gufron Maswin², Andri Halim³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Konfirmasi: iskandaralfarisi3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang efektifitas penegakan hukum oleh kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan *restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan jalur sistem peradilan pidana (konvensional), saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan (*retributif*), menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. *Restorative Justice* hadir dengan konsep penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan (*non litigasi*) dengan melibatkan pihak-pihak yang berperkara dalam suatu tindak pidana yang dapat memungkinkan efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana demi tercapainya keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung memperoleh hasil yang efektif dalam penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana, yaitu: faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum, dan faktor masyarakat. Adanya PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, menjadikan penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* menjadi efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan dapat menciptakan rasa keadilan hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum; *Restorative Justice*; Keadilan Hukum; Pidana.

Pendahuluan

Dalam suatu kehidupan, manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaat feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Hukum menjadi landasan dasar moral dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban

bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana(Waluyo, 2020).

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realita empiris bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (*law in action*). Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.

Bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya.

Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang membuat hukum indonesia di anggap tidak mempunyai jiwa keadilan (Meliala et al., 2024).

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung mengarah pada tujuan *retributif* yaitu menekankan keadilan pada pembalasan. Para hakim cenderung menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama pada para pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan. Penjatuan Pidana merupakan reaksi atas tindak pidana dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana oleh negara melalui putusan pengadilan. Dengan merujuk pada KUHP, maka semua tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan maka pelaku akan dihukum dengan penjatuan pidana penjara.

Oleh karena itu sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat positivistik sehingga bersifat kaku dan tidak leluasa dalam memberikan tempat bagi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman maka terjadi pula pergeseran pemikiran mengenai konsep pembedaan. Penjatuan pidana yang pada awalnya bertujuan untuk pembalasan (*retributif*) terhadap pelaku kemudian bergeser menjadi bertujuan untuk ganti rugi (*restitutif*) oleh pelaku kepada korban. Dan selanjutnya bergeser lagi menjadi bertujuan untuk pemulihan keadaan seperti semula (Yulianto, 2023).

Makna dari pengertian efektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan tolak ukur untuk mengetahui tujuan dalam pemberlakuan hukum harus

sejalan dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya melalui perundang-undangan peraturan yang berlaku, namun sampai saat ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengimplementasian hukum melalui peraturan-perundang-undangan yang belum dapat membahagiakan berlaku segelintir masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan situasi atau kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum tentunya masyarakat memerlukan suatu metode hukum yang sejalan dengan situasi maupun kebutuhan untuk menciptakan rasa keadilan yang layak bagi masing-masing (Rumimpunu, 2024).

Penyelesaian dalam hal perkara tindakan kejahatan di Indonesia pada saat ini seringkali terdengar istilah *Restorative Justice* atau restorasi keadilan, konsep *Restorative Justice* adalah suatu metode penyelesaian yang sifatnya adalah pemulihan terhadap kondisi korban dengan melaksanakan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di Masyarakat.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana. Melainkan proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Padahal hukum dibuat sejatinya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Melihat berbagai macam fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep *Restorative Justice*. Konsep atau pendekatan *Restorative Justice* dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan diatas. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan cara mediasi penal disebut pendekatan *restoratif justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. *Restorative Justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum di Indonesia (Januar et al., 2023).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menguraikan bahwa Kejaksaan merupakan institusi pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, terutama dalam bidang

penuntutan, serta memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan norma keagamaan, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari lembaga negara yang bertugas khususnya dalam bidang penuntutan.

Data mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* telah banyak dilakukan atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* ini ditingkat penuntutan, hal ini seperti yang terdapat dalam laporan dari instansi tersebut selaku yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan. Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Kejaksaan RI telah berhasil menyelesaikan kasus perkara tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* sebanyak 4.443 perkara. Jumlah ini terhitung sejak dari Tahun 2020 hingga akhir Tahun 2023. Rinciannya antara lain pada Tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui dengan pendekatan *Restorative Justice* dan 44 perkara ditolak dengan pendekatan *Restorative Justice*, pada Tahun 2021 sebanyak 388 perkara disetujui dan 34 ditolak, pada Tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 68 ditolak, dan pada Tahun 2023 paling banyak yaitu sebanyak 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak (n.d.).

Dalam pelaksanaan tugas penuntutan, jaksa memiliki kewenangan yang independen dan diskresi untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan sesuai dengan bukti yang tersedia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kondisi saat itu, dengan tetap menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip keadilan. Pasal 3 ayat (1) bersama Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada jaksa untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, termasuk dalam kasus penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten procces*), terutama jika telah terjadi pemulihan keadaan semula melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan dasar tersebut, penting untuk mengkaji pengaturan hukum serta proses pelaksanaannya terkait penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Di Indonesia seperti yang telah diketahui yang mana sistem hukumnya yang diterapkan atau hukum yang diberlakukan secara nasional yang sekarang berlaku dan dijalankan di Indonesia merupakan hukum positif, hukum positif yang ada di Indonesia merupakan konsep hukum yang dipelopori oleh Stevenbold dan Hans Kelsen. Positivisme hukum memiliki ciri bahwa hukum yang resmi dan diberlakukan

di suatu Negara adalah harus bersifat tertulis atau terkodefikasi yang kemudian diundangkan dalam lembaran Negara secara resmi.

Dalam prakteknya di kehidupan masyarakat, hukum kerap sekali terjadinya penyelewengan dalam hal pelaksanaannya atau dengan kata lain berbeda dengan yang tertulis dalam undang-undang dengan pelaksanaannya atau prakteknya di dalam masyarakat (*das sein dan das sollen*). Dalam praktik pasti ditemukan tidak sinkron antara *das sollen* dengan *das sein*, antara cita dan realita, antara *law in the book* dengan *law in action*. Apabila demikian jelas bertentangan dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya ketimpangan serta penyelewengan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian konflik hukum khususnya dalam bidang perkara pidana, maka harus dilakukan upaya penyelesaian lain dalam menyelesaikan konflik tersebut, salah satu alternatif penyelesaian ialah dengan melalui *Restorative Justice* ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam mencapai efektifitas penegakan hukum serta memberikan rasa keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana efektifitas penegakan hukum berdasarkan pendekatan *restorative justice* mampu memberikan keadilan hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan dalam hal proses penegakan hukumnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Bandung serta sistem peradilan secara umum.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul (Mait et al., 2021). Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan keseluruhan data yang didapatkan yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci.

Sehingga kemudian dilakukan analisis agar dapat menjawab problematika yang sedang dikaji. Penggunaan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan dari bahasan tertentu yang merupakan bagian dari penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial pada setiap bahasan akan disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat komprehensif serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restoratif atau *restorative justice*. Perkembangan ini di karenakan sistem *retributif* yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil (Kristanto, 2022).

Saat ini di Indonesia mengenal konsep pemidanaan yang berupaya membangun kesadaran pelaku yang relevan hukumannya dengan perbuatannya sehingga korban juga mendapatkan solusi atas kerugian atau akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku, dengan kata lain konsep ini menekankan pemulihan terhadap kondisi korban dan hal tersebut dibebankan kepada pelaku. Selain itu konsep pemidanaan yang dikenal dengan *Restorative Justice* ini memberikan rasa keadilan yang layak serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat sesuai dengan tindakan pelaku.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana Indonesia mengenal asas proporsionalitas dimana asas ini menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus diseimbangkan atau disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya (Rumimpunu, 2024). Konsep Keadilan restoratif (*Restorative justice*) ini merupakan sebuah konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali atau pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan (Hamdi et al., 2021).

Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur atau terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, PERPOL No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*, serta juga diatur dalam SK (Dirjen) BADILUM RI No. 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman *Restorative Justice*. Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan jaksa agung No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* menjelaskan bahwa, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang ini (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep *Restorative Justice* atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "*non state justice system*" di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep *Restorative Justice* atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis (Harwanto, 2021).

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam *Restorative Justice*, keseimbangan pemulihan antara pelaku dan korban ditunjukkan dengan pelibatan keduanya dalam setiap keputusan hukum yang diambil sehingga hasil penyelesaian perkara menjadi hal yang benar-benar diinginkan kedua belah pihak. Korban dilibatkan di dalam prosesnya, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat baik dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, maupun dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi: (Syarifuddin, 2019). 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya); 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya; 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Secara umum, terdapat lima prinsip keadilan restoratif, yaitu: (Ramli et al., 2023). 1) Partisipasi: Melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses *restorative justice*, termasuk pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan suara

mereka, berkontribusi, dan mendiskusikan solusi bersama; 2) Rasa Keadilan: Memastikan bahwa hasil dari proses *restorative justice* dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif pelaku, korban, dan masyarakat; 3) Reparasi: Mendorong pemulihan dan kompensasi kepada korban, baik dalam bentuk materi maupun imaterial, serta memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki tindakannya; 4) Reintegrasi: Mendorong pelaku untuk kembali menjadi anggota yang bermanfaat dalam masyarakat dengan memberikan dukungan dan pembelajaran, sambil memastikan bahwa tindakan kriminalnya tidak diulangi; 5) Kolaborasi: Memperkuat kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan individu, untuk mencapai solusi yang lebih baik dan mendukung keadilan restoratif.

Kemudian, Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Kanada mengusulkan 5 (lima) prinsip dari *Restorative Justice* diantaranya, yaitu: (Meliala et al., 2024). 1) *Restorative Justice invites full participation and consensus* (*Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas; 2) *Restorative Justice seeks to heal what is broken* (*Restorative Justice* menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan); 3) *Restorative Justice seeks full and direct accountability* (*Restorative Justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh); 4) *Restorative Justice seeks to reunite what has been divided* (*Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal); 5) *Restorative Justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Proses *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui kewenangan, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative justice* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan harmonisasi pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat

mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam Masyarakat.

Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai "*Just Peace Principle*". Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan *Restorative Justice* yang dapat kita lihat secara gamblang di Indonesia adalah hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran di wilayah adat tersebut.

Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar. Tak jarang masyarakat adat pun meminta tanggapan korban mengenai kewajiban apa yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini nampaknya lebih manusiawi. Hal inilah yang membuat keadilan restorasi seakan membawa keadilan ditengah gersangnya proses peradilan Indonesia (Maulana & Agusta, 2021).

Hakikat *Restorative Justice* adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (*restore*) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Pemulihan yang dicita-citakan harus dapat berlaku efektif sebagai penyelesaian masalah dan diinginkan oleh pihak yang berperkara agar *Restorative Justice* berlaku optimal. *Restorative Justice* memandang kejahatan sebagai tindakan merugikan orang dan merusak hubungan sosial sehingga berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara dan karenanya akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* (Putri, 2022).

Konsepsi *Restorative Justice* pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam *Restorative Justice* (Walintukan, 2021).

Dari penjelasan diatas mengenai konsep *restorative justice*, dapat di simpulkan bahwa *restorative justice* menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang sangat bagus dan layak untuk diimplementasikan di Indonesia, karena mengingat kultur atau budaya masyarakat indonesia dari dulu sampai sekarang adalah mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal ini memungkinkan *Restorative Justice* dapat diterima dengan baik ditengah-tengah masyarakat dan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia. *Restorative justice*

memiliki prinsip dasar yaitu prinsip kekeluargaan serta menekankan pada penyelesaian perkara yang adil terhadap kedua belah pihak, dengan ini *restorative justice* telah menunjukkan keberpihakannya bagi masyarakat dalam mencari keadilan hukum.

Efektifitas Penegakan Hukum Berdasarkan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung

Penegakan hukum dalam upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana. Melainkan proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistik dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat sejatinya untuk memberikan kepastian, keadilan serta manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila (Januar et al., 2023).

Penyelesaian perkara pidana sebagai suatu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya-tidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, dan landasan moral bangsa. Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan penegakan hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.

Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme formal, seperti peradilan, seringkali tidak memuaskan bagi kedua belah pihak dan bahkan dapat menyebabkan penumpukan perkara yang berlarut-larut dalam proses penyelesaiannya. Sebagai alternatif, beberapa solusi telah diusulkan, salah satunya adalah penyelesaian pidana melalui mekanisme non-formal seperti mediasi, yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak karena lebih berorientasi pada keadilan substansial yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi balas dendam antara pelaku dan korban.

Seiring berjalannya waktu, berkenaan dengan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana disebut dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berupaya mengimplikasikan korban, pelaku, serta masyarakat di dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana. Poin paling utama dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif menurut PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yakni pencapaian kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta bagaimana sistem hukum mengakui legalitas dari kesepakatan tersebut (Sihombing et al., 2023).

Dari titik pandang mengenai Efektifitas tersebut maka pengukuran Efektifitas penyelesaian perkara pidana berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri kota Bandung dapat dicermati berdasarkan tanggapan dari aparat penegak hukum di Kejaksaan negeri kota Bandung terhadap penyelesaian perkara pidana berdasarkan *Restorative Justice* tersebut. Efektifitas penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri kota Bandung sangatlah efektif dalam penegakan hukumnya yang berdasarkan pada pendekatan *Restorative Justice*, hal ini seperti yang disampaikan oleh Christian Dior salah satu responden dari pihak Kejaksaan Negeri kota Bandung oleh bapak Christian Dior bagian kasubsi pra penuntutan bidang tindak pidana umum, pada hari selasa tanggal 13 februari 2024 sebagai berikut:

“Penegakan hukum berdasarkan pada pendekatan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana pada saat ini dari mulai diberlakukannya PERJA no. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sangatlah menunjukan hasil yang begitu sangat efektif dalam penegakan serta penerapan hukumnya didalam menyelesaikan perkara pidana berdasarkan *Restorative Justice* yang terjadi didalam Masyarakat.”

Hasil yang menunjukan bahwa penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* itu efektif dapat diketahui salah satunya dari banyaknya serta meningkatnya jumlah kasus tindak pidana yang berhasil ditangani atau diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Data mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* telah banyak dilakukan atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* ini ditingkat penuntutan, hal ini seperti yang terdapat dalam laporan dari instansi tersebut selaku yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan.

Khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung, penerapan *restorative justice* sudah mulai diterapkan terhadap beberapa kasus tindak pidana umum. Berdasarkan data yang disampaikan oleh salah satu responden selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung oleh ibu Tutut Sutiati Handayani selaku Jaksa

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandung berikut pada tanggal 13 Februari 2024:

“Kasus atau perkara tindak pidana yang diselesaikan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Bandung ada sebanyak 38 kasus atau perkara, rinciannya antara lain yaitu Tahun 2021 sebanyak 3 kasus, Tahun 2022 sebanyak 11 Kasus, Tahun 2023 sebanyak 24 kasus yang ditangani dan diselesaikan berdasarkan *restorative justice* ini”.

Mengenai jumlah data *restorative justice* secara rinci di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Data Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Kasus Memenuhi Syarat <i>Restorative Justice</i>	Jumlah Kasus Berhasil diselesaikan dengan (<i>Restorative Justice</i>)	Jumlah Kasus ditolak/tidak selesai dengan (<i>Restorative Justice</i>)	Jenis & Jumlah Masing-Masing Kasus Tindak Pidana/PIDUM (Ringan)
1	2021	3	3	-	Pencurian (2); penganiayaan (1);
2	2022	11	11	-	Pencurian (7); Penganiayaan (3); Penggelapan (1)
3	2023	24	24	-	Pencurian (12); Penganiayaan (6); Penadahan (5) Penggelapan (1)
Jumlah Keseluruhan : 38 Kasus					

Dari hasil data yang diperoleh mengenai *Restorative Justice* diatas yang telah di uraikan, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana telah menghasilkan penagakan hukum yang efektif dan memenuhi rasa keadilan hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkara tindak pidana dengan baik sehingga permasalahan atau perkara tersebut tidak harus sampai ketahap persidangan di pengadilan. Maka dengan adanya penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* ini sangat memberikan dampak positif terhadap upaya penegakan hukum pidana di indonesia.

Selain dari banyaknya kasus yang telah berhasil ditangani serta juga kasusnya yang kian terus meningkat yang berhasil diselesaikan dengan *Restorative Justice*, keefektifan dalam penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* juga dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, apakah

pihak penegak hukum merasakan kesulitan dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana ataupun tidak ada kesulitan serta kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*. Khususnya di Kejaksaan negeri kota bandung dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* sejauh ini berjalan dengan lancar dan efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu responden selaku jaksa pada Kejaksaan negeri kota bandung berikut:

“Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* khususnya di Kejaksaan negeri kota bandung, kami selaku jaksa yang diberi wewenang serta tugas untuk menyelesaikan perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* sejauh ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang begitu efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, keberhasilan yang kami peroleh dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* ini juga tidak terlepas dari dukungan dari masing-masing pihak baik itu dari pihak pelaku maupun juga dari pihak korban yang sudah bersedia untuk saling ingin menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan mengutamakan keadilan dan perdamaian antara kedua belah pihak”.

Restorative Justice yang kini sudah resmi menjadi salah satu metode penyelesaian perkara tindak pidana di indonesia, sudah memperlihatkan bagaimana eksistensi daripada penerapan *Restorative Justice* tersebut telah berjalan efektif dalam mendukung penegakan hukum di bidang tindak pidana. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana *Restorative Justice* disambut positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkara tindak pidana yang terjadi untuk mencari keadilan hukum. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu responden selaku jaksa pada Kejaksaan negeri kota bandung berikut:

“Masyarakat dalam menanggapi kehadiran *Restorative Justice* yang kini telah resmi menjadi salah satu metode penyelesaian perkara tindak pidana yang mendukung penegakan hukum di indonesia, dalam hal ini masyarakat menerima dengan baik dan memberikan tanggapan serta pandangan yang positif terhadap penerapan *Restorative Justice* saat ini, masyarakat merasakan bahwa dengan adanya *Restorative Justice* ini dalam penyelesaian perkara tindak pidana menjadi lebih baik dan lebih memperhatikan keadilan bagi semua orang, selain itu *Restorative Justice* ini juga sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat pada umumnya yaitu lebih mengutamakan musyawarah atau kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga dalam proses penegakan hukumnya melalui *Restorative Justice* menjadi lebih mudah, cepat dan sangat efektif serta menjamin keadilan hukumnya bagi masyarakat”.

Berdasarkan pemaparan hasil keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dapat diketahui bahwa penerapan *Restorative Justice* pada kasus-kasus tindak pidana berjalan efektif didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat dan budaya hukum. Penjelasan mengenai faktor – faktor ini akan peneliti paparkan pada bagian dibawah ini secara rinci.

Keberhasilan serta efektifitas dalam melakukan penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung didukung oleh beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Substansi Hukum

Dari segi faktor hukumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam hal penegak hukumnya berdasarkan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pada saat ini telah berjalan efektif. Keefektifan ini tentunya tidak luput dari adanya regulasi yang menegatur tentang *Restorative Justice* sehingga dalam penegakan hukumnya menjadi efektif. Salah satu Regulasi hukum yang mengatur tentang penerapan *Restorative Justice* ialah PERJA no. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Dalam PERJA ini didalamnya mengatur bagaimana suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara damai diluar sistem peradilan (litigasi).

Dengan adanya PERJA ini memungkinkan penegakan hukum menjadi lebih efektif dikarenakan didalamnya lebih mengutamakan tercapainya keadilan hukum bagi semua pihak baik itu pihak korban maupun terhadap pihak pelaku. PERJA ini juga menuntut agar penyelesaian perkara pidana diselesaikan secara musyawarah atau secara kekeluargaan untuk mencari solusi penyelesaian yang adil yang menitik beratkan pada pemulihan kembali bukan pada pembalasan. Maka dengan demikian pihak pelaku dan pihak korban serta pihak lain yang terkait bisa sama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil sesuai dengan apa yang diharapkan dengan cara menggali kembali hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya *Restorative Justice* mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

b. Faktor Penegak Hukum

Dari segi penegak hukumnya, dalam hal penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, aparat penegak hukumnya sudah mempunyai kecakapan dan pengetahuan memahami substansi dari PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Selain mempunyai kecakapan dalam memahami substansi dari PERJA tersebut, Aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kota Bandung khususnya yang mempunyai tugas serta kewenangan untuk menangani penyelesaian perkara berdasarkan *Restorative Justice* tersebut juga sudah memiliki keterampilan komunikasi yang baik yang diperlukan untuk memfasilitasi dialog yang efektif antara korban dan pelaku, serta juga memiliki pengetahuan yang memadai tentang

metode dan teknik pelaksanaan restoratif. Sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif karena didukung oleh sumberdaya manusia yang baik yang berkompeten dibidangnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Dari segi sarana atau fasilitasnya, keberhasilan serta keefektifan proses penegakan hukum juga erat kaitannya dengan faktor sarana atau fasilitas ini, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam mendukung keberhasilan serta keefektifan dalam proses penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* sudah memiliki sarana atau fasilitas yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya khususnya dalam mendukung penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dari segi masyarakatnya, penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dalam hal ini masyarakat sudah memiliki rasa kesadaran yang lebih tinggi dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu masyarakat sudah memiliki sikap saling peduli dan mementingkan kepentingan bersama dalam menyelesaikan permasalahan, hal itu terlihat dari para pihak yang berperakara, baik pelaku ataupun korban, menyadari akan proses pencapaian sebuah keadilan hukum tanpa harus menjadikan hukuman pidana sebagai hal yang utama. Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, Efektifitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak

hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku Masyarakat.

e. Faktor Budaya

Faktor ini dititik beratkan pada aspek budaya saling maaf memaafkan sebagaimana lazimnya masyarakat Indonesia. Faktor budaya pada dasarnya selaras dengan substansi PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mengingat aturan ini diterbitkan atas landasan sosiologis bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagai sebuah kebutuhan hukum di masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, menunjukan bahwa penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* menghasilkan penegakan hukum yang efektif karena dalam setiap kasus tindak pidana yang telah memenuhi syarat untuk dilakukannya upaya *restorative justice*, masyarakat khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* mau untuk menyelesaikannya secara damai dan saling maaf memaafkan. Mengingat esensi perdamaian sangat erat kaitannya dengan budaya memaafkan, maka faktor budaya ini dinilai memberikan keefektifan dalam proses penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Efektifitas penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri kota Bandung memiliki ke efektifan antara lain ialah :

a. Efektif Dalam Penegakan Hukum

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Dapat diketahui bahwa penerapan konsep keadilan restoratif yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menggambarkan upaya seorang Jaksa yakni untuk menghadirkan suatu keadilan dalam hukum yang berorientasi kepada keadilan yang bersifat substansial yaitu keadilan yang terdapat maupun berkembang ditengah masyarakat dibandingkan harus mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural.

Penghentian penuntutan melalui *restorative justice* adalah alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perdamaian daripada hukuman penjara. Ini

menekankan pentingnya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan menciptakan kesempatan bagi pemulihan masyarakat dan perbaikan perilaku pelaku. Dalam hal ini, hukum bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari pada sekadar hukuman.

Kejaksaan negeri kota bandung dalam proses pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana telah memiliki keefektifan didalamnya, hal ini terlihat dari kasus yang terus meningkat yang berhasil di selesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, kemudian juga didukung oleh masyarakat yang mau berpartisipasi serta mau untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai melalui mekanisme *restorative justice*.

Selain itu efektifitas penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* oleh kejaksaan negeri kota bandung juga dipengaruhi oleh produk hukum nya sendiri, dalam hal ini dengan adanya PERJA No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka proses pelaksanaan penegakan hukum menjadi lebih mudah dan efektif, ini dikarenakan konsep *restorative justice* didalamnya mengandung unsur kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, yang mana unsur kekeluargaan yang terdapat dalam konsep *restorative justice* merupakan suatu budaya yang terdapat pada bangsa indonesia. Bangsa indonesia dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan lebih mengutamakan musyawarah atau kekeluargaan.

b. Efektif Dalam Mencapai Keadilan Hukum

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*, sangat memungkinkan terciptanya keadilan hukum yang sesungguhnya yakni keadilan hukum yang dicita-citakan oleh Masyarakat, keadilan hukum yang ada dalam *Restorative Justice* merupakan keadilan yang tumbuh dan tercipta dari hasil musyawarah atau dari hasil kesepakatan bersama antara pihak pelaku dan pihak korban. Keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan yang dapat dihasilkan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah disebut juga dengan terwujudnya nilai-nilai *Restorative Justice* . Artinya, para pihak yang dianggap terkena dampak dari tindak pidana tersebut secara langsung dalam hal ini korban, masyarakat dan pelaku, sehingga keadilan baru dapat terwujud apabila pihak-pihak terkait tersebut diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dalam rangka mencari solusi terbaik

yang mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi dan saling memaafkan. Sehubungan dengan itu, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri kota bandung dikira sangat sangat efektif dalam mencapai serta memberikan keadilan hukum kepada pihak pelaku dan pihak korban secara baik dan cepat dalam pemenuhan rasa keadilan hukum dalam penyelesaian perkara pidana.

c. Efektif Menciptakan Harmonisasi antara Pihak Pelaku dengan Korban

Penekanan penting dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri kota bandung, bukan sekedar yang hendak dicapai itu adalah penyelesaian perkara secara formalitas-legalistik. Namun sesungguhnya yang hendak dicapai adalah harmonisasi pihak pelaku dengan korban, sehingga penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* tersebut, tampaknya sangat efektif mencapai sasaran dalam menciptakan hubungan harmonis antara pelaku dengan korban. Inilah penekanan utamanya.

Hubungan harmonis yang dimaksud dalam konteks pembahasan ini, adalah terciptanya musyawarah perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban. Sehubungan dengan itu, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri kota bandung, berdasarkan wawancara dengan salah satu aparat penegak hukum, adalah efektif dalam menciptakan hubungan harmonis antara pelaku kejahatan dengan korban sehingga tidak menimbulkan dampak meluas semakin meruncing ketegangan antara korban dengan pelaku kejahatan.

d. Efektif Dalam Pemulihan Hak Pelaku dan Korban

Pada paparan terdahulu dijelaskan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu, karena korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih harus melalui penetapan hakim. Untuk menjamin hak-hak dari korban kejahatan, maka ke depan sebaiknya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai regulasi pemberian restitusi atau kompensasi, sehingga tercipta adanya keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau korban tindak pidana.

Pada konteks penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri kota bandung, dari segi Efektifitas pemulihan hak pelaku dengan korban,

tampak dari segi partisipasi aktif dari kedua pihak untuk mencari titik temu secara damai dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan menekankan pada adanya pemulihan kerugian bersifat material atau fisik dan psikologis terhadap korban tindak pidana tertentu.

Kesimpulan

Efektifitas Penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung memperoleh hasil yang efektif dalam penegakan hukumnya dalam menyelesaikan kasus-kasus perkara tindak pidana. Efektifitas penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Bandung memiliki efektifitas antara lain yaitu : Efektif dalam penegakan hukum; Efektif dalam mencapai keadilan hukum; Efektif dalam menciptakan harmonisasi antara pihak pelaku dengan korban; dan Efektif dalam pemulihan hak pelaku dan korban.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas penegakan hukum berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan tersebut adalah : *Pertama*, Faktor Substansi Hukum. *Kudua*, Faktor Penegak hukum. *Ketiga*, faktor Sarana atau Fasilitas. *Keempat*, Faktor masyarakat. *Kelima*, yaitu Faktor Budaya. budaya masyarakat Indonesia mengedepankan musyawarah dalam setiap persoalan. Adanya PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, menjadikan penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* menjadi efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan dapat menciptakan rasa keadilan hukum.

Daftar Pustaka

- Ady Thea DA. (n.d.). *Capaian Kejaksaan 2023, dari Keadilan Restoratif hingga Penyelesaian Keuangan Negara*. Retrieved June 12, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>
- Hamdi, S., Ikhwan, M., & Iskandar. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 74-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Harwanto, E. R. (2021). *Keadilan restorative justice: Implementasi politik hukum pidana bernilai filsafat pancasila* (Metro). Laduny Alifatama. [/lib.umm metro.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10820](https://lib.umm metro.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10820)
- Januar, J., Syah, T. M., & Lubis, F. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan). *As-Syar'i: Jurnal*

- Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), Article 3.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3076>
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>
- Mait, G., Nurmansyah, M., & Bidjuni, H. (2021). Gambaran Adaptasi Fisiologis Dan Psikologis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisis Di Kota Manado. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.35790/jkp.v9i2.36775>
- Maulana, I. M., & Agusta, M. A. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Meliala, N. M., Ismaidar, & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 459–470. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1961>
- Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia? *Gema Keadilan*, 9(2), 93–107. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin, M. (2023). Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(2 December), Article 2 December. <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2868>
- Rumimpunu, N. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. *Lex Privatum*, 13(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53851>
- Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1–10.
- Walintukan, J. E. Y. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *LEX CRIMEN*, 10(11), Article 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38404>

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

Wawancara Christian Dior. 2024. Kasubsi Prapenuntutan Pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Wawancara Tutut Sutiati Handayani. 2024. Jaksa Madya Pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 19(2), Article 2.
<https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>